



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Tlp (021) 75875227

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 421.1 / 1194 – PNFI / 2013

TENTANG

Pemberian ijin kepada **YAYASAN KOMUNITAS MENARA** untuk mendirikan **PAUD KOMUNITAS MENARA** di Jl. Beruang II No 9 RT.001 RW 02 Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Tangerang Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari **YAYASAN KOMUNITAS MENARA**
Nomor : 05/Yayasan/KM/12/2013 Perihal Permohonan Ijin Operasional
- Menimbang** :
- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
 - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan. **YAYASAN KOMUNITAS MENARA** telah mengusahakan didirikannya pusat Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **KOMUNITAS MENARA** di Jl. Beruang II No 9 RT.001 RW 02 Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Tangerang Selatan.
 - c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan **PAUD** oleh **YAYASAN KOMUNITAS MENARA** tersebut di atas telah di penuhi.
 - d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu di tetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin kepada **YAYASAN KOMUNITAS MENARA** untuk pendirian **PAUD KOMUNITAS MENARA** yang berlokasi di Jl. Beruang II No 9 RT.001 RW 02 Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Tangerang Selatan

Mengingat :

- 1. Undang – Undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan